



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Margaritha Liufeto<sup>1</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Bhis V. Wilhelmus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [margarithaliufeto19@gmail.com](mailto:margarithaliufeto19@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [jimmypello@yahoo.co.id](mailto:jimmypello@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [bvwilhelmus@gmail.com](mailto:bvwilhelmus@gmail.com)

\*corresponding author

**Abstrak:** As a country rich in natural resources, Indonesia possesses potential natural resources that encompass land, water, airspace, and the wealth contained therein, such as mineral deposits. Mining efforts in Indonesia are widespread across almost all regions, engaging in exploration, exploitation, management/refinement, and extraction of mineral ores. One of these mining sites is the colored stone mine in Kolbano Coastal Area, Kolbano District, South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara. Juridically, mining activities are regulated by Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The colored stone mining activities serve as a livelihood for the local community, assisting in meeting their needs; however, they also contribute to environmental degradation. Article 35 of Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining stipulates that all mining activities must be conducted based on business permits. In reality, there are still communities engaged in mining without permits. Therefore, this research is conducted with the aim of understanding and explaining the enforcement of the law against communities engaging in illegal colored stone mining in the Kolbano Coastal Area. This research employs the Empirical Legal Research method, with the findings indicating that criminal law enforcement against colored stone mining activities in the Kolbano Coastal Area of South Central Timor Regency is still weak due to the continued presence of unauthorized mining activities. From the research findings, it is concluded that the weakness in law enforcement against colored stone mining activities in the Kolbano Coastal Area of South Central Timor Regency is due to a lack of coordination between the community and law enforcement authorities

**Kata Kunci :** Legal Protection, Legal Enforcement, Environment, Mining

### 1. Pendahuluan

Setiap orang dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia disekitarnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti bahan tambang. Hal tersebut merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri, oleh sebab itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945

generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.<sup>3</sup> Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua macam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan.<sup>4</sup> Ada pula sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yakni sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat dari pada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis.<sup>5</sup>

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan dan air, walaupun jumlahnya tidak terbatas di bumi tetap harus dijaga dalam penggunaannya. Berbeda dengan bahan tambang, minyak bumi, batu bara, emas, besi dan lainnya yang tidak dapat diperbaharui, apabila sumber daya alam ini dieksploitasi terus menerus akan habis dan perlu waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, khususnya bahan tambang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Berbagai jenis bahan tambang yang ada di Indonesia seperti pertambangan pasir, minyak bumi, batu bara, biji besi, tembaga, bauksit, emas, marmer belerang, yodium, nikel, gas alam dan grafit.<sup>6</sup>

Di Indonesia, usaha pertambangan tersebar hampir diseluruh wilayah yang bergerak dalam bidang eksplorasi, eksplotasi, pengelolaan /pemurnian dan pengangkutan mineral tambang. Usaha tambang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah usaha pertambangan dapat meningkatkan devisa negara, sedangkan dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran tanah, keringnya sumber air tanah dan bencana alam. Hal ini yang perlu disikapi oleh pemerintah agar usaha pertambangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar daerah lingkaran tambang<sup>7</sup>.

Secara yuridis format kebijakan umum tentang pertambangan, di Indonesia telah dituangkan dalam Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>2</sup> Pertimbangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>6</sup> Irianti Takalapeta, Jimmy Pello, Saryono Yohanes, *Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jatiswara. Vol. 34. No 3 November 2019. hlm. 269.

<sup>7</sup> Irianti Takalapeta, Jimmy Pello, Saryono Yohanes, *Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jatiswara. Vol. 34. No 3 November 2019. hlm. 269.

Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengatur segala bentuk tata cara pengelolaan kegiatan pertambangan, baik jenis pertambangan mineral maupun pertambangan batubara.

Pengelolaan kegiatan pertambangan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur lebih lanjut tentang seluruh tahapan kegiatan pengelolaan pertambangan. Kegiatan pertambangan terbagi atas dua jenis yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air dan tanah<sup>8</sup>. Sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal<sup>9</sup>.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang kaya akan bahan galian. Khususnya kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis tambang yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari Gamping Tuafan, Gamping Lepungan, Gamping dolomitan, Gamping Korai, Gamping Pasiran, Gamping Padam, Batu Pasir, Pasir Gunung, Batu Pasir Ornamen, Lempung, Batu Warna, Pasir Kwarsa/Karbonat, Gneis, Marmer, Kalsit, Diabas, Batu Gamping Rijangan, Napal, Bentonit, Oker, Pasir, Sirtu Sungai, Sirtu Gunung, Batu Mangan, yang penyebarannya hampir disemua kecamatan. Dari olahan bahan tambang tersebut di peroleh jenis hasil tambang berupa bata ringan, keramik, pupuk, semen, sabun, cat, odol, batako, kapur, ornamen, genteng, bahan bangunan, besi dan baja.<sup>10</sup>.

Salah satu jenis bahan tambang yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu tambang batu warna yang terletak di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano. Pantai selatan di wilayah Timor Tengah Selatan, khususnya Kolbano berjarak sekitar 70 km dari ibu kota Timor Tengah Selatan, SoE. Pantai ini memiliki keunikan dibanding pantai lainnya di Pulau Timor, sepanjang pantai selatan terbentang pasir yang indah ditambah batu warna yang dikeluarkan dari laut setiap saat.

Aktivitas tambang batu warna yang dilakukan sejak tahun 1992 merupakan salah satu bantuk mata pencaharian masyarakat setempat, selain bertani dan nelayan. Batu warna itu selalu ada, seakan tidak pernah habis dan diyakini bahwa setiap deburan gelombang yang pecah di pantai selalu membawa serta batu –batu warna tersebut. Kegiatan produksi bahan tambang yang semakin meningkat turut membantu memenuhi kebutuhan manusia lebih dari itu juga menyebabkan adanya pengrusakan lingkungan serta turut menimbulkan bencana alam. Aktivitas tambang membuat reklamasi pantai serta eksploitasi lahan pesisir yang menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 UU no. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 5 UU no. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>10</sup> Pertambangan –Website Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT, Dikutip dari : <http://ttskab.go.id/potensi-daerah/pertambangan/> pada tanggal 14 April 2023

memicu jatuhnya permukaan tanah dan intrusi air laut, hal tersebut dapat menjadi faktor yang penyebab terjadinya banjir laut pasang atau yang di kenal dengan banjir rob.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang –Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup dialam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya.Pada hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk keberlangsungan manusia dibumi, menandakan bahwa manusia sangat berperan penting terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Pemerintah sebagai organ pengawas harus bertindak secara tegas kepada setiap orang atau badan hukum sebagai pemegang izin usaha pertambangan yang akan atau melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>12</sup>

Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur dalam Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan hasil pengamatan, pada kenyataannya masyarakat melakukan usaha penambangan batu warna dipesisir Pantai Kolbano dilakukan secara illegal.

Artikel ini menjelaskan terkait dengan kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano yang dilakukan masyarakat setempat tanpa izin yang dapat merusak lingkungan sekitar pantai. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji pertanyaan penelitian berikut ini; apakah ada penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano tanpa izin.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (Empirical Law Research).Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang –undangan dan pendekatan interdisipliner. Data yang

---

<sup>11</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945

<sup>12</sup> Pasal 2 huruf a Undang –Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 80.

digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Sekitar Kegiatan Pertambangan Di Pesisir Pantai Kolbano

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek –subyek hukum melalui peraturan perundang –undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>14</sup>

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang –undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu –rambu atau batasan –batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kegiatan pertambangan batu warna di pesisir Pantai Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sudah beroperasi sejak tahun 1992, berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagian besar lokasi pertambangan tidak mempunyai izin yang tetap sehingga dapat dikatakan illegal. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berkepanjangan sangat berdampak pada perubahan lingkungan sekitar pantai, seperti reklamasi pantai dan eksploitasi lahan pesisir yang berakibat pada terjadinya abrasi pantai dan banjir rob.

Adapun bentuk perlindungan hukum preventif terhadap kegiatan pertambangan, yaitu dengan adanya aturan yang saling keterkaitan, diantaranya :

1. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan hukum dibuat untuk ditaati bagi masyarakat dan pembuat peraturan perundang –undangan itu sendiri, harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan

---

<sup>14</sup>Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investordi Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal.3

menyerasi hubungan nilai –nilai yang terjabarkan dalam kaidah –kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Secara sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma –norma hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

### **3.1 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Batu Warna Secara Illegal Di Pesisir Pantai Kolbano**

Pelaksanaan penegakan hukum pidana didalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum secara umum, diantaranya :

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Keadilan, artinya dalam menerapkan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proposional;
- c. Mengandung nilai –nilai keadilan, yaitu nilai –nilai yang terjabarkan dalam kaidah –kaidah dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan –kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa :

#### a. Tindakan Pencegahan (Preventif)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tindakan ini dapat berupa :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut
- 4) Pencegahan penyalahgunaan

#### b. Tindakan Represif (Repression)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan –ketentuan hukum yang berlaku apabila terjadinya suatu pelanggaran hukum, tindakan ini dapat berupa :

- 1) Tindakan administrasi
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi Penyidikan; Penuntutan; Pemeriksaan oleh pengadilan dan Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Semakin banyaknya tindak pidana penambangan batu tanpa ijin atau penambangan illegal (Illegal Mining) yang terjadi diberbagai lokasi di daerah menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Tidak hanya bagi masyarakat setempat dan para aktivis lingkungan hidup, namun juga bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo, Hal. 5

kabupaten maupun kota. Lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal tersebut menimbulkan pertanyaan publik terhadap kemampuan negara dalam melaksanakan pemberantasan terhadap penambangan ilegal.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang di larang dalam Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang –Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan.

Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal dapat berupa : a) Peringatan tertulis; b) Denda; c) Pengehentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan /atau; d) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIBP atau IUP untuk penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada setiap pemegang izin usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 Undang – Undang Minerba.

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 Undang –Undang Minerba. Sebagai contoh pada Pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 Undang –Undang Minerba mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaku tindak pidana bidang penambangan selain mendapatkan sanksi administratif dan sanksi pidana juga dikenai pidana tambahan berupa : a) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan /atau c) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Adapun penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang batu warna khususnya di wilayah Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak kepolisian dalam hal ini Bapak Aiptu Firmansyah, Kepala Bagian Tindak Pidana Tertentu (TIPITER), Bidang Satuan Reserse dan Kriminal, POLRES TTS diperoleh bahwa masih ada penambangan batu warna secara ilegal, namun kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan dikarenakan masih banyak hambatan diantaranya dari sisi faktor penegak hukum masih menjadi persoalan nyata, khususnya terkait profesionalisme dan integritas personil Aparat Penegak Hukum. Sedangkan dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas penambangan batu warna tanpa izin di wilayahnya.

### **3.2 Aparat Penegak Hukum Dalam Menindaklanjuti Kegiatan Penambangan Tanpa Izin**

Perbuatan pidana seperti kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara illegal seperti yang terdapat di pesisir pantai Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, tentu sudah menjadi tanggung jawab pihak penegak hukum untuk mengatasinya. Salah satunya ialah pihak Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak informan, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan, adalah :

a. Melakukan Sosialisasi

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani tindak pidana pertambangan illegal di pesisir Pantai Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan yang mengatur larangan tindak pidana pertambangan illegal.

b. Melakukan penegakan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan, terkait dengan indikator penegakan hukum ditegaskan bahwa sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi penambang yang terbukti melakukan pelanggaran. Apabila terdapat pelanggaran maka aparat penegak hukum akan secara langsung memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan pengawasan

Upaya pihak kepolisian berikutnya adalah melakukan pengawasan secara teratur dan menegur ketika ada pihak yang menambang secara ilegal.

### **3.3 Kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi syarat untuk memperoleh izin usaha serta untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan tambang**

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, setiap orang diwajibkan untuk mempunyai izin usaha. Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditegaskan kembali pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui :

- a. Pemberian Nomor Induk Berusaha;
- b. Sertifikat Standar; dan /atau
- c. Izin.

Izin terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;



- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat dua tahap kegiatan yaitu :

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan /atau Pemurnian atau Pengembangan dan /atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Izin usaha pertambangan sedikinya memuat tentang :

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang di usahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian ha katas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Bapak Jemi E. Mella, SE., menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial serta dukungan dari masyarakat. Persyaratan administratif dapat berupa Surat Permohonan, Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Tata Ruang, Surat Keterangan Bebas Kawasan dan identitas pelaku usaha, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha tersebut. Persyaratan teknis dapat meliputi Laporan akhir eksplorasi dan data sumber daya dan cadangan. Persyaratan lingkungan dapat berupa dokumen seperti AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), UKL –UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang menyatakan persetujuan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Sedangkan, persyaratan finansial berupa surat keterangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perundang –

undangan dibidang perpajakan serta bukti pelunasan iuran tetap selama 3 tahun terakhir.

Setiap pelaku usaha tambang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang –Undangan, dalam hal ini persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Elman Kause selaku pelaku usaha tambang yang memiliki lahan tambang disekitar pesisir pantai kolbano, beliau menjelaskan bahwasanya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan hal pertama yang dilakukan adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat, kemudian mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan wawancara Bapak Elman Kause atau sering disapa Om El juga menjelaskan kewajibannya sebagai pemegang izin usaha yaitu dengan wajib membayar pajak setiap bulan dan wajib untuk menyampaikan laporan akhir eksplorasi serta data sumber daya dan cadangan ke kementrian per tahun serta turut untuk mensejahterakan para pekerja tambang.

Setiap pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan tambang dengan melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Dalam wawancara bersama Bapak Elman Kause, ia mengaku bahwa untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan tambang yaitu dengan menjaga agar para pekerja tambang tidak menggunakan alat galian dan juga mengajak para pekerja tambang untuk menanam beberapa macam pohon sehingga tetap menjaga lingkungan.

Untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan tambang, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

a. Upaya Pencegahan

Pada dasarnya Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 14 telah menjelaskan bahwa pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan meliputi perizinan, penyusunan dokumen lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL, UKL –UPL atau SPPL). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Pnaatan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan, upaya pencegahan kerusakan lingkungan di pesisir pantai Kolbano, dilakukan dengan penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL –UPL dan SPPL.

b. Upaya Penanggulangan

Pada dasarnya pasal 53 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada ayat berikut dijelaskan bahwa kegiatan penanggulangan dapat berupa :

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) Pengisolasian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) Penghentian sumber pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup; dan /atau
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di pesisir pantai Kolbano, Kecamatan Kolbano, yang penulis ketahui berdasarkan tinjauan lapangan ialah sanksi administratif yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan. Sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan /atau memulihkan keadaan semula. Penerapan sanksi ini dilakukan terhadap setiap pelaku usaha dengan memberikan teguran tertulis atau teguran secara langsung.

Pada tahap ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan turut bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

#### c. Upaya Pemulihan

Pada dasarnya pasal 54 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menyatakan bahwasannya setiap orang yang melakukan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang dilakukan dengan tahapan :

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
- b) Remediasi;
- c) Rehabilitasi; dan /atau
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan rehabilitasi lingkungan merupakan upaya pemulihan fungsi lingkungan yang terlihat nyata bagi masyarakat setempat. Dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi maka terdapat upaya pemulihan fisik lahan tambang. Upaya pemulihan dilaksanakan dengan mereboisasi lahan tambang, kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari pemilih lahan tambang yang berdampak pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Seperti yang akan dilakukan oleh Bapak Elman Kause masyarakat Desa Kolbano sekaligus pemilik lahan tambang. Dalam wawancara dengan beliau, ia mengaku sengaja akan melakukan hal tersebut atas dasar kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut.

Sebagai upaya pemulihan lingkungan pemerintah Desa Kolbano juga turut dalam kegiatan tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Debigus Boimau selaku Kepala Desa Kolbano, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah dengan cara melakukan pemantauan kepada setiap pelaku tambang agar tidak membuat lubang –lubang di pesisir pantai Kolbano.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap kegiatan pertambangan ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan dan didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang illegal dapat dikatakan masih lemah disebabkan oleh faktor aparat penegak hukum yang adalah persoalan nyata terkait dengan sikap profesionalisme dan faktor masyarakat yang diharapkan untuk berperan dalam melaporkan jika mendapati adanya perbuatan melanggar hukum. Aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kegiatan penambangan batu warna secara illegal di pesisir pantai Kolbano yaitu dalam hal ini pihak kepolisian adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang kegiatan penambangan tanpa izin, melakukan penegakan hukum dan melakukan pengawasan kegiatan pertambangan. Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan setiap pelaku usaha harus mendapat dukungan dari masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku yaitu persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Selain itu, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi lingkungan sekitar agar tidak berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar daerah lingkaran tambang. Oleh karena itu, kepada aparat pemerintah dan kepolisian, agar terus melakukan upaya untuk mengendalikan pelaku penambang liar dengan cara mengambil tindakan tegas terhadap penambang illegal serta masyarakat sekitar, agar terus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk mencegah keberlanjutan kegiatan penambangan illegal, juga selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Referensi

- Fauzi, Ahmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Takalapeta Irianti, Pello Jimmy, & Yohanes Saryono. "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". *Jatiswara*. Vol. 34. No 3 (2019).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muschin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Pello Jimmy, Tallo, Dima Daud, & Hehanusa Maya. *Budaya Lahan Kering Kepulauan Dan Parwisata*. Kupang: Absolute Media. 2019.
- Pertambangan –Website Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT, Dikutip dari <http://ttskab.go.id/potensi-daerah/pertambangan/> pada tanggal 14 April 2023

Pertimbangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang  
Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Prasetyo, Ketut, & Hariyanto M.S. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Remaja  
Rosdakarya. 2017.

Soerjono Soekanto. *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT  
Rajagrafindo. 2005.

Undang –Undang Dasar Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 4  
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup